

Resume Sidang Pleno Judicial Review Undang-Undang Perjanjian Internasional

Poin-Poin Pernyataan Pemerintah	Poin-Poin Pertanyaan Hakim
1. Para pemohon dasarnya tidak memiliki legal standing karena undang-undang a quo pada hakikatnya bukan merupakan ketentuan atau norma yang memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum. Namun, mengatur kewenangan organ-organ negara, khususnya presiden dan DPR dalam rangka pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. 2. Prosedur dan tata cara pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional. 3. Kronologi lahirnya UU a quo a. Undang-undang a quo adalah pengejawantahan dari kebiasaan internasional yang telah dituangkan dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional. b. Jika Konvensi Wina Tahun 1969 mengatur tentang wilayah hukum internasional maka undang-undang a quo pada hakikatnya adalah mengatur wilayah hukum nasional, khususnya tentang kewenangan organ-organ negara dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. c. Undang-undang a quo dibentuk sebagai norma operasional dari Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. d. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat dan tidak terdapat keterangan lebih jauh dalam penjelasannya, maka dijabarkan melalui Surat	Hakim I Dewa Gede Palguna 1. Sampai sekarang kita belum meratifikasi Konvensi Wina 1969 kan?? 2. Kalau tidak meratifikasi Konvensi Wina 1969, lalu bagaimana posisi Indonesia terhadap Konvensi Wina itu?? Apakah diperlakukan sebagai hukum kebiasaan internasional? 3. Apakah pengesahan perjanjian Internasional yang diatur dalam UU a quo secara mutatis mutandis berlaku juga untuk perjanjian internasional yang dibuat Indonesia dengan subjek hukum internasional lain? 4. Apakah seluruh perjanjian internasional itu DPR semua nya harus tahu, berdasarkan UU a quo? 5. Bagaimana mekanisme pemberitahuan untuk perjanjian yang tidak memerlukan persetujuan DPR? 6. Apakah disampaikan lebih awal sebelum Keputusan Presiden itu dibuat? Ataukah setelah keputusan itu, sehingga hanya semacam tembusan saja? Apakah setelah Presiden menandatangani itu kemudian baru diberitahukan kepada DPR atau ada proses awal konsultasi dulu, gitu? 7. Bagaimana sikap pemerintah Indonesia perkembangan baru dalam hukum internasional yang sering disebut sebagai international regulatory regime, itu? Misalnya, para gubernur bank sentral berkumpul, mereka bersepakat membuat ini, tiba-tiba tanpa kita ikut dalam suatu perjanjian internasional, itu dituangkan sebagai bentuk kebijakan.

Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/60 tertanggal 22 Agustus Tahun 1960, menurut surat ini tidak semua perjanjian harus mendapat persetujuan DPR. Mengenai Dalil Pasal 2 UU aquo 4. Pasal 2 UU a quo merupakan satu kesatuan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 UU a quo, yang dengan tegas menjelaskan keterlibatan DPR dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. 5. Mekanisme konsultasi dalam Pasal 2 UU a quo merupakan kewenangan tambahan dari DPR yang sebelumnya tidak ada. 6. Mekanisme persetujuan DPR tetap ada namun bukan pada Pasal 2 UU a quo, melainkan dicantumkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU a quo. 7. Mekanisme Pasal 2 UU aquo sangat dipatuhi pemerintah sebagaimana Pemerintah tidak melanjutkan pengesahan Perjanjian Pertahanan RI-Singapura Tahun 2007 karena hasil konsultasi dengan DPR mengindikasikan penolakan atas perjanjian ini. Mengenai Dalil Pasal 9 ayat (2) UU aquo 8. Persetujuan DPR untuk meratifikasi perjanjian internasional pada era sebelum terbitnya undang-undang a quo adalah dalam bentuk undang-undang, sehingga pembuatan undang-undang selama ini dimaknai sebagai bentuk persetujuan DPR. 9. Undang-Undang sebagai bentuk persetujuan DPR. 10. Istilah pengesahan dalam Undang-Undang harus dimaknai sebagai persetujuan DPR. 11. Berdasar pada Putusan MK tentang	8. Yang namanya pembuatan undang-undang pastilah harus ada persetujuan DPR, kan begitu? 9. Dalam pembuatan perjanjian internasional, Indonesia dalam posisi negara yang menganut dualisme. 10. Adakah negara-negara yang pada posisi yang sama, pada posisi dualis, yang bisa dijadikan perbandingan untuk melihat konteks dari undang-undang ini secara keseluruhan? 11. Bagaimana penguangan ratifikasinya di dalam hukum nasionalnya terhadap perjanjian internasional? Hakim Prof. Saldi Isra 12. ketika undang-undang aquo disahkan dan diberlakukan, Pasal 11 UUD 1945 itu kan belum mengalami perluasan. Jadi karena ini hukum internasionalnya berkelindan dengan hukum tata negara. Dulu Pasal 11 UUD 1945 itu kan sangat simpel ketika undang-undang ini dibahas dan kemudian disahkan menjadi undang-undang. Nah, setelah menjadi undang-undang, lalu tiba-tiba Pasal 11 itu mengalami pemekaran. Jadi, dari tidak ada ayat, menjadi ada ayat, pasal yang lama itu menjadi ayat (1), itu pun pasal yang lama itu kemudian diubah dibandingkan ayat (2) dan ayat (3)-nya. Jadi, ayat (2), ayat (3)-nya itu kan di dalam amandemen perubahan ketiga, lalu ayat (4)-nya itu dalam perubahan keempat. Nah, tadi kami belum mendengar bagaimana Pemerintah menjelaskan soal ini, ketika ada perubahan rumpunnya di konstitusi, lalu menyatakan bahwa apa yang ada dalam Undang-
--	--

Piagam ASEAN. undang-undang yang mengesahkan suatu perjanjian bukan dimaksudkan untuk mengesahkan perjanjian tersebut menjadi berlaku karena pemberlakuan suatu perjanjian tergantung pada syarat yang ditetapkan oleh perjanjian itu sendiri dan bukan ditetapkan oleh undang-undang negara yang meratifikasinya. 12. undang-undang aquo harus dimaknai sebagai persetujuan DPR kepada Presiden untuk melakukan pengesahan dalam rangka pemberlakuan perjanjian internasional. 13. Bila Pasal 9 ayat (2) dikabulkan maka: pertama, ketiadaan prosedur internal dalam pengesahan perjanjian internasional, kedua, DPR harus menangani semua perjanjian internasional; ketiga, akan terjadi kekosongan hukum; keempat, menghilangkan praktik ketatanegaraan. Mengenai Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) UU aquo 14. Pasal 11 ayat (3) UUD 1945 telah mendelegasikan kepada pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut bagaimana mengatur bentuk dan model persetujuan DPR. Serta kriteria yang butuh persetujuan DPR. 15. Penetapan kriteria yang membutuhkan persetujuan DPR berbeda praktiknya dari satu negara dengan negara lain. Karena bergantung pada politik hukum masing-masing negara. 16. Penetapan kriteria bukan soal statis namun soal dinamis. 17. Perjanjian yang mengharuskan persetujuan DPR telah diakomodasi dalam UU Perdagangan. 18. Pemohon tidak mengajukan kepada Mahkamah untuk mencabut Pasal	Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini masih konstitusional? 13. Jangan-jangan ada semangat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 itu yang sebetulnya sudah tidak tertampung lagi atau tidak mampu lagi menampung apa yang ada dalam Pasal 11 yang baru versi setelah ada perubahan konstitusi itu. Hakim Arief Hidayat 14. Dari permohonan pemohon ini ada kekhawatiran bahwa Indonesia akan dirugikan dari berlaku nya perjanjian internasional. Jadi ini permohonan yang sangat positif untuk NKRI. Jangan sampai Indonesia dirugikan karena tunduk pada perjanjian internasional. 15. Bagaimana penjelasan mengenai perjanjian yang bisa dilakukan oleh Presiden, perjanjian antar negara, antar sektor swasta, antar institusi, baik bilateral, regional maupun multilateral. Itu penjelasan nya bagaimana? 16. Bagaimana Pemerintah menggandeng institusi lain dalam fungsi nya sebagai supervisi terhadap perjanjian internasional sehingga pemberlakuannya tidak merugikan negara Indonesia. 17. Mohon berikan penjelasan mengenai ketika Indonesia sudah berkomitmen dengan suatu perjanjian Internasional yang kemudian implikasinya merugikan negara Indonesia, apakah bisa tidak melakukan perjanjian itu?
--	---

10 UU aquo. Namun dianggap bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. 19. AIIB bukan perjanjian utang luar negeri melainkan perjanjian pendirian organisasi internasional atau pendirian bank yang bersifat prosedural. Pernyataan Penutup 20. Batu uji Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dianggap keliru. sehingga menghasilkan kesimpulan dan bahkan Permohonan Petitum yang justru bertentangan dengan niat awal Para Pemohon untuk memperkuat peran DPR. 21. Apabila petitum 2.1 mengenai Pasal 2 UU aquo dikabulkan, maka pemerintah tidak diwajibkan lagi berkonstultasi dengan DPR yang akibatnya kewenangan DPR menjadi berkurang. 22. Apabila petitum 2.2 dan 2.4 dikabulkan maka, tidak ada lagi kriteria perjanjian internasional yang tidak memerlukan persetujuan DPR. Dan semua perjanjian harus mendapat persetujuan DPR. 23. Apabila petitum 2.3 dikabulkan, maka petitum 2.2 dan 2.4 harus ditolak karena akan melahirkan pertentangan dengan petitum 2.3 yang mempertahankan kriteria. 24. Menolak permohonan pemohon seluruhnya dan tidak dapat diterima. 25. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 26. Menetapkan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) UU aquo tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.	
---	--